

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Program dan kegiatan tahun 2017 diarahkan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **1. Urusan Wajib**

##### **1.1. Urusan wajib terkait pelayanan dasar meliputi urusan bidang :**

1.1.1. pendidikan,

1.1.2. kesehatan,

1.1.3. pekerjaan umum dan penataan ruang,

1.1.4. perumahan dan kawasan pemukiman

1.1.5. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

1.1.6. Sosial

##### **1.2. Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar meliputi urusan bidang :**

1.2.1. Tenaga Kerja

1.2.2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.2.3. Pangan

1.2.4. Pertanahan

1.2.5. Lingkungan Hidup

1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.2.9. Perhubungan

1.2.10. Komunikasi dan Informatika

1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.2.12. Penanaman Modal

1.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

1.2.14. Statistik

- 1.2.15. Persandian
- 1.2.16. Kebudayaan
- 1.2.17. Perpustakaan
- 1.2.18. Kearsipan

## 2. Urusan Pilihan

- 2.1.1. Kelautan dan perikanan
- 2.1.2. Pariwisata
- 2.1.3. Pertanian
- 2.1.4. Kehutanan
- 2.1.5. Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2.1.6. Perdagangan
- 2.1.7. Perindustrian
- 2.1.8. Transmigrasi

Selain daripada itu belanja daerah tahun 2017 juga digunakan untuk membiayai :

## 3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

- 3.1.1. Perencanaan
- 3.1.2. Keuangan
- 3.1.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
- 3.1.4. Penelitian dan pengembangan
- 3.1.5. Dukungan fungsi DPRD
- 3.1.6. Penyusunan kebijakan, koordinasi administrative dan pelayanan administrative (Sekretariat Daerah)
- 3.1.7. Pembinaan dan pengawasan (Inspektorat)
- 3.1.8. Tugas Camat
- 3.1.9. Administrasi Umum pada semua Perangkat Daerah

Distribusi program kegiatan, indikator , target kinerja dan pagu indikatif pada masing-masing Urusan sebagaimana pada matrik berikut ini: